



LAPORAN KEUANGAN KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN



**TAHUN ANGGARAN 2025
UNAUDITED**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunianya, sehingga pada saat kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan ini meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), juga memuat Laporan Asset, Laporan Persediaan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan sebagai perwujudan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan instansi Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Jakarta, 31 Desember 2025
Lurah Rawa Badak Selatan



Yeny Fidayanti
NIP 197306291996032001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	8
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran	8
2.1.2 Neraca	9
2.1.3 Laporan Operasional	10
2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas	11
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	12
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Yang Tidak Tercapai	12
2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Yang Tidak Tercapai	13
Bab III Kebijakan Akuntansi	19
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	21
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	22
3.3.1 Pendapatan	22
3.3.2 Belanja	23
3.3.3 Pembiayaan	34
3.3.4 Beban	34
3.3.5 Aset	36
3.3.6 Dana Cadangan....	61
3.3.7 Kewajiban	62

3.3.8 Ekuitas	65
3.3.9 Selisih Kurs	65
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	66
Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.....	67
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	67
4.1.1 Pendapatan.....	67
4.1.2 Belanja	67
4.2 Laporan Operasional.....	72
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....	72
4.2.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	72
4.2.3 Beban	73
4.3 Neraca.....	74
4.3.1 Aset.....	74
4.3.2 Kewajiban	82
4.3.3 Ekuitas	82
Bab V Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan.....	84
5.1 Gambaran Umum	84
5.2 Kondisi Demografi	84
5.3 Struktur Organisasi Kelurahan Rawa Badak Selatan	85
5.4 Kelembagaan.....	86
Bab VI Penutup.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ikhtisar LRA 31 Desember 2025	8
Tabel 2.2. Ikhtisar Neraca	9
Tabel 2.3 Ikhtisar Laporan Operasional 31 Desember 2025.....	10
Tabel 2.4. Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2024	11
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	12
Tabel 2.6 Analisa Capaian Kinerja Program Terhadap Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 2.7 Analisa Capaian Kinerja Kegiatan Terhadap Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 2.8 Analisa Capaian Kinerja Sub Kegiatan Terhadap Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 3.1 Batas Kapitalisasi Pembelian	24
Tabel 3.2 Batas Kapitalisasi Pengeluaran	26
Tabel 3.3 Penambahan Masa Manfaat Overhaul	27
Tabel 3.4 Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih	41
Tabel 3.5 Tabel Masa Manfaat	53
Tabel 4.1 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2025	66
Tabel 4.2 Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel 4.3 Beban	70
Tabel 4.4 Rincian Aset	71
Tabel 4.5 Rincian Aset Lancar	72
Tabel 4.6 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	73
Tabel 4.7 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025	74
Tabel 4.8 Rincian Aset Tetap	74
Tabel 4.9 Rincian Aset Lainnya	76
Tabel 4.10 Kewajiban Jangka Pendek	78
Tabel 4.11 Rincian Mutasi Ekuitas	78
Tabel 5.1 Keadaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga	80
Tabel 5.2 Kelembagaan	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Neraca per 31 Desember 2024 dan Desember 2023	9
Grafik 2 Komposisi Realisasi	67
Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2024.....	68



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa		11.575.058.996,00	11.388.176.724,00	98,39	11.090.628.110,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		11.575.058.996,00	11.388.176.724,00	98,39	11.090.628.110,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		86.521.295,00	80.209.377,00	92,70	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		86.521.295,00	80.209.377,00	92,70	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		11.661.580.291,00	11.468.386.101,00	98,34	11.090.628.110,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(11.661.580.291,00)	(11.468.386.101,00)		(11.090.628.110,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(11.661.580.291,00)	(11.468.386.101,00)		(11.090.628.110,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 12 Maret 2026
LURAH KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN -
JAKUT
Yeny Firdiyanti
NIP. 197306291996032001



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADA SELATAN - JAKUT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		27.551.721,00	10.610.161,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		27.551.721,00	10.610.161,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		107.472.508,00	119.986.768,00
Barang Pakai Habis		107.472.508,00	119.986.768,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		135.024.229,00	130.596.929,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		2.103.598.000,00	2.103.598.000,00
Peralatan dan Mesin		1.978.625.837,00	1.883.653.460,00
Gedung dan Bangunan		195.373.639.425,00	195.373.639.425,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		9.658.000,00	9.658.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(196.384.850.957,00)	(196.249.953.347,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.878.756.645,00)	(1.829.693.507,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(194.506.094.312,00)	(194.420.259.840,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		3.080.670.305,00	3.120.595.538,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		1.283.461.000,00	1.282.906.000,00
Aset Rusak Berat/Usang		1.283.461.000,00	1.282.906.000,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(1.264.297.375,00)	(1.075.843.750,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(1.264.297.375,00)	(1.075.843.750,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		19.163.625,00	207.062.250,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		3.234.858.159,00	3.458.254.717,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperuin		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran		0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUTNERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		12.373.817,00	12.361.996,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		12.373.817,00	12.361.996,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		12.373.817,00	12.361.996,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUTNERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lait-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12.373.817,00	12.361.996,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		12.373.817,00	12.361.996,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(8.261.219.759,00)	(7.644.735.389,00)



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADA SELATAN - JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
RK PPKD Kas		11.468.386.101,00	11.090.628.110,00
RK PPKD Non Kas		15.318.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		3.222.484.342,00	3.445.892.721,00
JUMLAH EKUITAS		3.222.484.342,00	3.445.892.721,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.234.858.159,00	3.458.254.717,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 12 Maret 2026
LURAH KELURAHAN RAWA BADA SELATAN - JAKARTA
PROVINSI DKI JAKARTA

Yeny Fisdiyanti
NIP. 197306291996032001



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		(7.644.735.389,00)	(7.095.694.547,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		11.090.628.110,00	10.641.219.535,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		3.445.892.721,00	3.545.524.988,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		11.090.628.110,00	10.641.219.535,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(11.090.628.110,00)	(10.641.219.535,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		3.445.892.721,00	3.545.524.988,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(11.550.748.231,00)	(11.190.260.377,00)
Mutasi RK PPKD		11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
Koreksi Ekuitas		(156.364.249,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(223.408.379,00)	(99.632.267,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(8.261.219.759,00)	(7.644.735.389,00)
RK PPKD		11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
EKUITAS AKHIR		3.222.484.342,00	3.445.892.721,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 12 Maret 2026
LURAH KELURAHAN RAWA BADAK
SELATAN - JAKUT

YENY FISDIYANTI
NIP. 197306291996032001





UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50120405 - KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI		11.383.761.245,00	11.013.330.241,00	370.431.004,00	3,36
Beban Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		11.383.761.245,00	11.013.330.241,00	370.431.004,00	3,36
Beban Barang		1.474.427.488,00	1.646.057.665,00	(171.630.177,00)	(10,43)
Beban Jasa		6.165.464.117,00	9.218.595.957,00	(3.053.131.840,00)	(33,12)
Beban Pemeliharaan		181.844.640,00	131.360.619,00	50.484.021,00	38,43
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak		3.562.025.000,00	17.316.000,00	3.544.709.000,00	20.470,71
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		166.986.986,00	176.930.136,00	(9.943.150,00)	(5,62)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		49.618.140,00	53.398.415,00	(3.780.275,00)	(7,08)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		85.834.471,00	85.834.471,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		31.534.375,00	37.697.250,00	(6.162.875,00)	(16,35)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50120405 - KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BEBAN					
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		11.550.748.231,00	11.190.260.377,00	360.487.854,00	3,22
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(11.550.748.231,00)	(11.190.260.377,00)	(360.487.854,00)	3,22
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(11.550.748.231,00)	(11.190.260.377,00)	(360.487.854,00)	3,22

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 12 Maret 2026
LURAH KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
Yeny Eisdianti
NIP. 197306291996032001



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kelurahan Rawa Badak Selatan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kelurahan Rawa Badak Selatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, Laporan Keuangan ini adalah sebagai bentuk Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang disusun dalam Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun 2025 sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2025, maka Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan menyampaikan yang terdiri dari:



1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target



Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kelurahan Rawa Badak Selatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Daerah Kelurahan Rawa Badak Selatan dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Kelurahan Rawa Badak Selatan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan



6. Perubahan posisi keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020;



20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;
22. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
23. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 5 (lima) Bab, terdiri dari:

BAB I	:	Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB II	:	Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
BAB III	:	Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas..
BAB IV	:	Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan.
BAB V	:	Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan



BAB VI	:	Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi pendapatan adalah Rp0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 11,468,386,101,- atau 98,34 persen dari anggarannya, yang terdiri dari Belanja Operasi.

Tabel 2.1. Ikhtisar LRA 31 Desember 2025

	Anggaran	Realisasi 2025	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran 2025	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
Realisasi Belanja						
Belanja Operasi:	11,575,058,996	11,388,176,724	11,090,628,110	98,39%	297,548,614	2,68%
- Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	11,575,058,996	11,388,176,724	11,090,628,110	98,39%	297,548,614	2,68%
Belanja Modal:						
- Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-
- Belanja Peralatan & Mesin	86,521,295	80,209,377	-	92,70%	80,209,377	100%
- Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
- Belanja Aset Tetap dan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Surplus / (Defisit)	11,661,580,291	11,468,386,101	11,090,628,110	98,34%	377,757,991	3,41%
Pembiayaan Neto						
SILPA / (SIKPA)	11,661,580,291	11,468,386,101	11,090,628,110	98,34%	377,757,991	3,41%

Pada table 2.1 terlihat pada tahun Anggaran 2025 terdapat kenaikan realisasi anggaran sebesar Rp. 377,757,991,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024, hal ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat belanja modal dan kenaikan harga satuan komponen honor.



2.1.2 Neraca

Tabel 2.2. Ikhtisar Neraca

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
Aset	3,234,858,159	3,495,951,967	108%
Kewajiban	12,373,817	12,361,996	100%
Ekuitas	3,222,484,342	3,445,892,721	107%

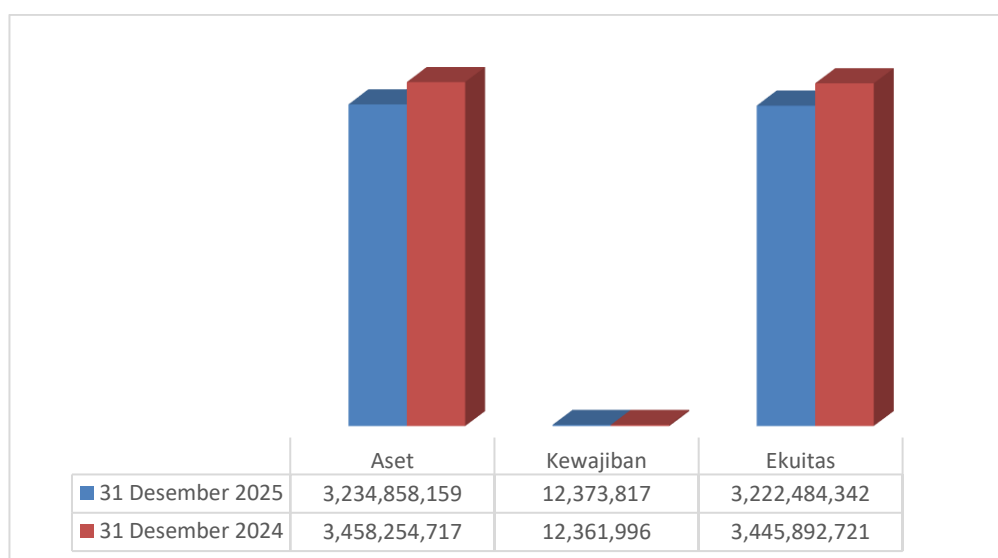
Jumlah Aset Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3,234,858,159,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 135,024,229,-; Aset Tetap sebesar Rp. 3,080,670,305,-; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 19,163,625,-.

Kewajiban per 31 Desember 2025 pada Kelurahan Rawa Badak Selatan yaitu sebesar Rp. 12.373.817.-. atas utang Belanja Jasa.

Dan saldo ekuitas Kelurahan Rawa Badak Selatan yaitu sebesar Rp. 3,222,484,342,-.

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti gambar di bawah ini:

Grafik 1 Komposisi Neraca per 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024





2.1.3 Laporan Operasional

Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah. Jumlah beban sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11,550,748,231,- sehingga menghasilkan defisit – LO sebesar Rp.- 11,550,748,231,-. Beban terdiri dari:

- a) Belanja Barang
- b) Beban Jasa
- c) Beban Pemeliharaan
- d) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
- e) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 2.3 Ikhtisar Laporan Operasional 31 Desember 2025

	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan LO	-	-	-	-
BEBAN				
BEBAN OPERASI	11,383,761,245	11,013,330,241	370,431,004	3,36%
Beban Pegawai	-	-	-	-
Beban Barang dan jasa	1,138,376,125	11,013,330,241	9,874,954,116	-89,66%
Beban Barang	1,474,427,488	1,646,057,665	171,630,177	-10,43%
Beban Jasa	6,165,464,117	9,218,595,957	3,053,131,840	-33,12%
Beban Pemeliharaan	181,844,640	131,360,619	50,484,021	38,43%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	3,562,025,000	17,316,000	3,544,709,000	20470,71%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	166,986,986	176,930,136	9,943,150	-5,62%
Jumlah Beban	11,550,748,231	11,190,260,377	360,487,854	3,22%
SURPLUS/DEFISIT – LO	-11,550,748,231	-11,190,260,377	360,487,854	3,22%



2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan ekuitas akhir adalah sebesar Rp. 3.234.858.159,00,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2025

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL		
<u>Ekuitas - LO</u>		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023	(7.644.735.389,00)	(7.095.694.547,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	11.090.628.110,00	10.641.219.535,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	3.445.892.721,00	3.545.524.988,00
<u>RK PPKD</u>		
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023	11.090.628.110,00	10.641.219.535,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(11.090.628.110,00)	(10.641.219.535,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	3.445.892.721,00	3.545.524.988,00
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(11.550.748.231,00)	(11.190.260.377,00)
Mutasi RK PPKD	11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
Koreksi Ekuitas	(156.364.249,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	(223.408.379,00)	(99.632.267,00)
EKUITAS AKHIR		
Ekuitas - LO	(8.261.219.759,00)	(7.644.735.389,00)
RK PPKD	11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
EKUITAS AKHIR	3.222.484.342,00	3.445.892.721,00



2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Yang Tidak Tercapai

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Rencana kinerja ini kemudian ditetapkan dibuat Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2025 dengan jumlah indikator sebanyak 45 (empat puluh lima) indikator yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis Program, 11 (Sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan, 30 (tiga puluh) Sasaran Sub Kegiatan. Dengan target masing-masing, yaitu : Penetapan Indikator Kinerja tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kedudukan, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Kelurahan Rawa Badak Selatan selama tahun 2025.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis Program	Sasaran Strategis Kegiatan	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Jumlah
1	Tahun 2024	4	10	27	41
2	Tahun 2025	4	11	30	45

Terhadap penggunaan anggaran pada Kelurahan Rawa Badak Selatan di tahun 2025, terdapat analisa atas Target dan Capaian, berdasarkan program sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.6 Analisa Capaian Kinerja Program Terhadap Sasaran
Strategis/Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran Strategis									
1	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	100	Program Pengelolaan Kecamatan	8,680,185,915	8,587,168,991	98.93%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	100				
2	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,188,792,102	2,143,957,695	97.95%
3	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	100	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39,596,341	38,556,000	97.37%
4	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	753,005,933	698,703,415	92.79%

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Yang Tidak Tercapai

Secara Program dan Kegiatan pada Kelurahan Rawa Badak Selatan pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 4 Program dan 11 Kegiatan. Program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.7 Analisa Capaian Kinerja Kegiatan Terhadap Sasaran
Strategis/Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pengelolaan Kecamatan									
1	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang Di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Nilai	4	4	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,264,029	7,320,000	55.19
2	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Nilai	4	4	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4,873,992,878	4,816,637,168	98.92
3	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	100%	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	3,792,929,008	3,763,211,823	99.22
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									
4	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,620,034,280	1,606,118,807	99.14
5	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	4	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	568,757,822	537,838,888	94.56
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum									
6	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39,596,341	38,556,000	97.37
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
7	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	4	4	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,500,000	6,500,000	100
8	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	4	4	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255,641,147	238,190,524	93.17
9	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	4	4	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,521,295	80,209,377	92.70



9	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,254,135	183,986,444	88.35
10	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	196,089,356	189,817,070	96.80
TOTAL								11,661,580,291	11,468,386,101	98.34

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11,661,580,291,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11,468,386,101,00 atau sebesar 98,34 %, adapun anggaran tersebut terbagi dalam 4 (empat) Program yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU dan Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM), mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 8,680,185,915,- dengan realisasi sebesar Rp. 8,587,168,991,- dengan capaian 98,93%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 2,188,792,102,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,143,957,695,- dengan capaian 97,95%.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 39,596,341,- dengan realisasi sebesar Rp. 38,556,000,- dengan capaian 97,37%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor, mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 753,005,933,- dengan



realisasi sebesar Rp. 698,703,415,- dengan capaian 92,79%.

Tabel 2.8 Analisa Capaian Kinerja Sub Kegiatan Terhadap Sasaran
Strategis/Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	100%	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,264,029	7,320,000	55.19%
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4,873,992,878	4,816,637,168	98.92
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	109	109	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	131,773,390	111,664,928	84.74%
4	Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	143,700,000	143,700,000	100.00%
5	Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan Rt, Rw Dan Lmk Tingkat Kelurahan	Lembaga	131	131	100%	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	3,499,192,118	3,495,286,895	99.89%
6	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	100%	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	13,563,500	12,560,000	92.60%
7	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	100%	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	4,700,000	-	0.00%



8	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	100%	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	0	0	0
9	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	149	149	100%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,620,034,280	1,606,118,807	99.14
10	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	100%	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	568,757,822	537,838,888	94.56
11	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39,596,341	38,556,000	97.37
12	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Dokumen	1	1	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,500,000	6,500,000	100%
13	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,728,162	13,432,110	97.84%
14	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,900,955	43,465,850	90.74%
15	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48,627,876	45,511,776	93.59%
16	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	2	2	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,868,444	29,912,435	81.13%
17	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,496,240	7,412,469	98.88%
18	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Penyediaan Bahan/Material	85,735,470	83,171,884	97.01%
19	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100%	Fasilitas Kunjungan Tamu	13,334,000	13,334,000	100.00%

Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 (Unaudited)



20	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,950,000	1,950,000	100.00%
21	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100%	Pengadaan Mebel	23,685,080	21,545,100	90,96%
22	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,289,293	23,310,777	88,67%
23	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36,546,922	35,353,500	96,73%
24	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143,606,072	121,586,444	87.67%
25	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	4	4	100%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,648,063	62,400,000	96.52%
26	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	5	5	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,658,503	43,073,960	96.45%
27	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	5	5	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,751,780	20,091,000	96.82%
8 25	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103,694,618	100,089,810	96.52%
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,809,716	16,727,700	99.51%
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,174,739	9,834,600	96.66%
TOTAL								11,661,580,291	11,468,386,101	98.34%



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya



yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, Kelurahan Rawa Badak Selatan tidak membuat Laporan Arus Kas karena Laporan Arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas



pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara



intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan



Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak Kelurahan Rawa Badak Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.



Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Kapitalisasi Pembelian

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:



- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3.2 Batas Kapitalisasi Pengeluaran

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.3 Penambahan Masa Manfaat Overhaul

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20



Penambahan masa manfaat karena overhaul / renovasi / perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai / gorden / vertical blind / sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo ralisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2025 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2026 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat



pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK melakukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk disetorkan ke RKUD.
- c. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2018, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2023 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2025 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapat lain lain,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2025 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berpedoman pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak



terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Kelurahan Rawa Badak Selatan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau



2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Kelurahan Rawa Badak Selatan tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang



yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kelurahan Rawa Badak Selatan telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2016, sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;



- 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap



dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kelurahan Rawa Badak Selatan dan/atau hak Kelurahan Rawa Badak Selatan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai kualitas piutang;



- (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.



- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

Tabel 3.4 Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
A	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
B	Kurang Lancar	10%	10%		10%
C	Diragukan	50%	50%		50%
D	Macet	100%	100%		100%



- k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian per jenis saldonya menurut
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
 - (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan;
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- (1) Barang konsumsi;
- (2) Amunisi;
- (3) Bahan untuk pemeliharaan;
- (4) Suku cadang;
- (5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- (6) Pita cukai dan leges;
- (7) Bahan baku;
- (8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- (9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:



- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
 - 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Kelurahan Rawa Badak Selatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.
- 1) Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.



Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan, berupa Dana yang disisihkan Kelurahan Rawa Badak Selatan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen



Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Kelurahan Rawa Badak Selatan pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Kelurahan Rawa Badak Selatan dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- a. Metode Penilaian Investasi
- 1) Investasi Non Permanen
Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Kelurahan Rawa Badak Selatan menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Kelurahan Rawa Badak Selatan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - 2) Investasi Permanen
Metode penilaian investasi permanen Kelurahan Rawa Badak Selatan menggunakan dua metode yaitu:



a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan
- Penerimaan Dividen

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.



Kelurahan Rawa Badak Selatan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

3.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Kelurahan Rawa Badak Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Kelurahan Rawa Badak Selatan. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung



- bangunan monumen
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
- 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
- 6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai



tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak



merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

3.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;



- c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Kelurahan Rawa Badak Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.



- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Uang Jaminan/Retensi;
- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

3.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Kelurahan Rawa Badak Selatan. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel 3.5 Tabel Masa Manfaat

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada



Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
dan

- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun.



Apabila di kemudian hari Kelurahan Rawa Badak Selatan aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Kelurahan Rawa Badak Selatan.

3.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
 1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh



Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah,



pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

3.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.



3.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Kelurahan Rawa Badak Selatan, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka



Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Kelurahan Rawa Badak Selatan pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.



- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
 - 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi
- Kewajiban kontinjensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk



menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

3.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

3.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.



3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis Pendapatan Daerah

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA sampai dengan periode pada 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah.

4.1.2 Belanja

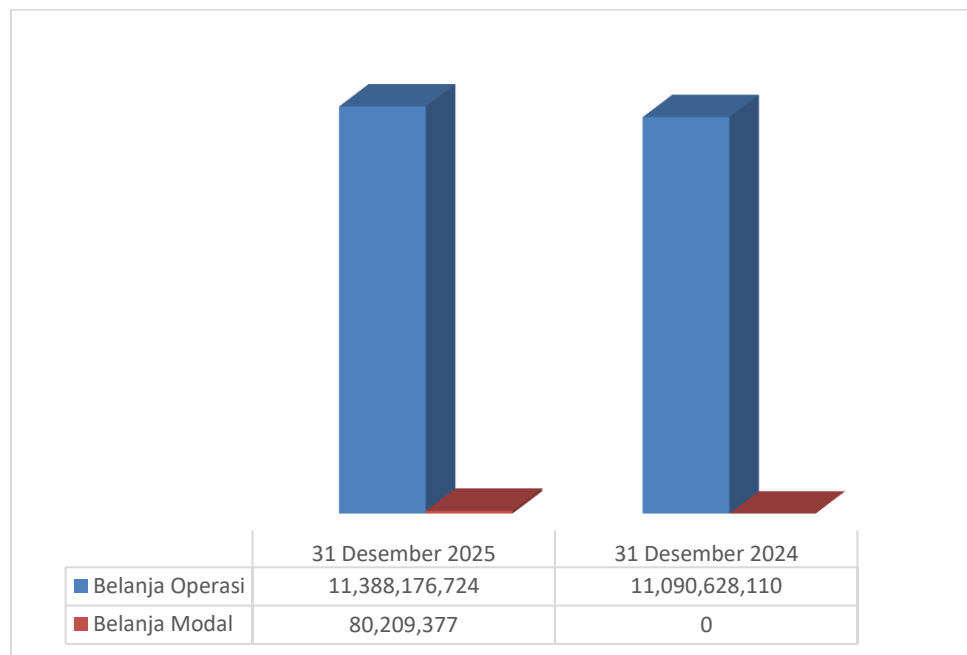
Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 11,661,580,291,- dan nilai realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp. 11,468,386,101,- atau mencapai 98,34



persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar 99,30% persen dan belanja modal sebesar 0,70 persen dari total realisasi belanja.

Perbandingan mengenai realisasi belanja Kelurahan Rawa Badak Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Grafik 2 Komposisi Realisasi



4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Anggaran belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 11,575,058,996,- dengan nilai realisasi belanja operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11,388,176,724,- atau mencapai 98,39 persen dari jumlah yang dianggarkan.

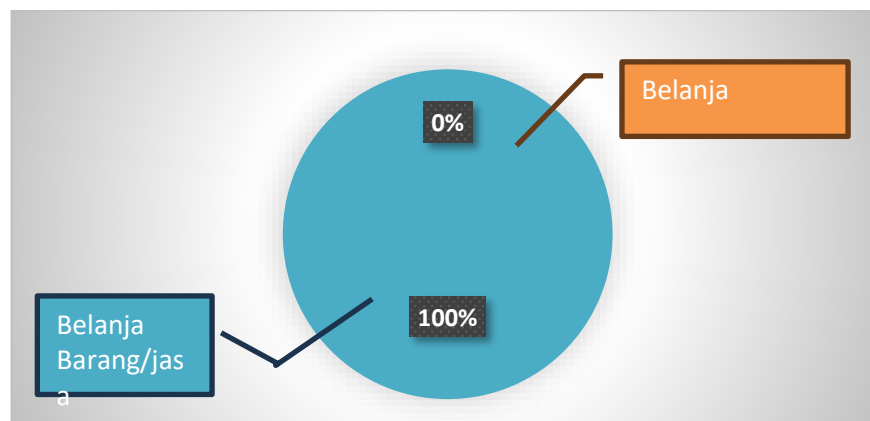


Tabel 4.1 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BEBAN OPERASI	11,575,058,996	11,090,628,110	98.39%	11,090,628,110
Beban Pegawai		-		-
Beban Barang dan jasa	11,575,058,996	11,090,628,110	98.39%	11,090,628,110

Komposisi realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2025 seluruhnya merupakan Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 100% persen dari total realisasi belanja operasi, seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2025



4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



Kelurahan Rawa Badak Selatan tidak memiliki anggaran belanja pegawai.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 11,575,058,996,- dan nilai realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp. 11,388,176,724,- atau mencapai 98.39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA.

Tabel 4.2 Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Barang dan jasa	11,575,058,996	11,388,176,724	98.39%	11,090,628,110

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.86,521,295,- dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.80,209,377,-. Atau mencapai



92,70 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA.
Realisasi belanja modal disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal:				
- Belanja Tanah	-	-	-	-
- Belanja Peralatan & Mesin	86,521,295	80,209,377	92,70%	-
- Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
- Belanja Aset Tetap dan Lainnya	-	-	-	-

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Rawa Badak Selatan.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Rawa Badak Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.86,521,295,- dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.80,209,377,- Atau mencapai 92,70 persen dari anggaran.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Rawa Badak Selatan.



4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Rawa Badak Selatan.

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Rawa Badak Selatan.

4.2 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah Rp0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah.

4.2.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0.



4.2.3 Beban

Total beban Kelurahan Rawa Badak Selatan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.550.748.231, yang terdiri dari beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 4.4 Beban

Uraian	Beban (Rp)
Beban Pegawai	-
Beban Barang	1,474,427,488
Beban Jasa	6,165,464,117
Beban Pemeliharaan	181,844,640
Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,562,025,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	166,986,986
Jumlah Beban	11,550,748,231

4.2.3.1 Beban operasi

Beban Operasi pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11,383,761,245,- yang terdiri dari beban pegawai dan beban barang dan jasa. Dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 4.5 Beban Operasi
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
BEBAN Operasi	11,383,761,245	11,013,330,241	370,431,004	3,36%
Beban Pegawai	-	-	-	0
Beban Barang dan Jasa	11,383,761,245	11,013,330,241	370,431,004	3,36%



4.2.3.2 Beban Barang

Beban Barang pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1,474,427,488,-.

4.2.3.3 Beban Jasa

Beban Jasa pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.165.464.117,-.

4.2.3.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional untuk saldo yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 181.844.640,-.

4.2.3.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3.562.025.000,-

4.2.3.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional untuk saldo yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.166.986.986,-.

4.3 Neraca

4.3.1 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan, aset terbagi dalam:



Tabel 4.6 Rincian Aset
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)	Nilai kenaikan / (penurunan)	% Nilai kenaikan / (penurunan)
ASET				
Aset Lancar	135,024,229	130,596,929	4,427,300	3,39%
Aset Tetap	3,080,670,305	3,120,595,538	-39,925,233	-1,28%
Aset Lainnya	19,163,625	207,062,250	-187,898,625	-90,74%
JUMLAH ASET	3,234,858,159	3,458,254,717	-223,396,558	-6,46%

Terdapat penurunan sebesar Rp. 223.396.558 atau sebesar 6,46% jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan transfer masuk dan keluar antar SKPD, rehab total gedung dan bangunan dan reklasifikasi antar aset tetap.

4.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 terdiri dari:



Tabel 4.7 Rincian Aset Lancar

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET LANCAR				
Kas	-	-	-	-
Sisa uang Persediaan	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	27,551,721	10,610,161	16,941,560	160%
Belanja barang Dibayar Dimuka	27,551,721	10,610,161	16,941,560	160%
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	107,472,508	119,986,768	-12,514,260	-10,43%
Barang Pakai Habis	107,472,508	119,986,768	-12,514,260	-10,43%
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	135,024,229	130,596,929	4,427,300	3,39%

4.3.1.1.1 Kas

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang

Saldo Kas pada bendahara pengeluaran Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-



4.3.1.1.2 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka pada Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3.468.639,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8 Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
Belanja Dibayar Dimuka	27,551,721	10,610,161	16,941,560	160%
Belanja barang Dibayar Dimuka	27,551,721	10,610,161	16,941,560	160%
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	-	-	-	-

Terdapat kenaikan saldo beban dibayar dimuka sebesar 16.941.560 atau sebesar 160% jika dibandingkan dengan tahun lalu

4.3.1.1.3 Persediaan

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada Kelurahan Rawa Badak Selatan diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan Berdasarkan *stock opname* pada tanggal 31 Desember 2025, saldo persediaan Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 107.472.508,-. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.9 Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
Persediaan	107,472,508	119,986,768	-12,514,260	-10,43%
Barang Pakai Habis	107,472,508	119,986,768	-12,514,260	-10,43%
Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-

Terdapat penurunan angka persediaan dari tahun 2024 ke 31 Desember 2025 senilai Rp.(12.514.260) atau (10,43%).

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo aset tetap Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.309.551.674,- dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi sebagai berikut:



Tabel 4.10 Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET TETAP				
Tanah	2,103,598,000	2,103,598,000	0	0%
Peralatan dan Mesin	1,978,625,837	1,883,653,460	94,972,377	5,04%
Gedung dan Bangunan	195,373,639,425	195,373,639,425	0	0%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0%
Aset Tetap Lainnya	9,658,000	9,658,000	0	0%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0	0%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	196,387,850,957	196,249,953,347	-137,897,610	0,07%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,878,756,645	-1,829,693,507	-49,063,138	2,68%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	194,506,094,312	194,420,259,840	-85,834,472	0,04%
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	0	0%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0	0%
JUMLAH ASET TETAP	3,080,670,305	3,120,595,538	-39,925,233	-1,28%

Secara umum terdapat penurunan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp.39.925.233,- atau sebesar 1,28 persen dari saldo aset tetap per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya belanja modal, transfer masuk dan transfer keluar yang dimiliki oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan

4.3.1.2.1 Aset Tetap – Tanah

Aset Tetap - Tanah Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca adalah sebesar Rp. 2,103,598,000,-,



4.3.1.2.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1,978,625,837,-, terdapat Kenaikan sebesar Rp. 94.972.377,- jika dibandingkan dengan tahun 2024.

4.3.1.2.3 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 195,373,639,425,-, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2024

4.3.1.2.4 Aset Tetap – Aset lainnya

Aset Lainnya Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 9.658.000,- tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2024.

4.3.1.3 Ekstrakomptable

Ekstrakomptabel merupakan barang atau Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi.

Tidak terdapat saldo Ekstrakomptable di Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025.

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 1.168.206.000,- Yang terdiri dari Aset Rusak Berat/usang. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.11 Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
Aset Rusak Berat	1,283,461,000	1,282,906,000	555,000	0,04%
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-1,264,297,375	-1,075,843,750	-188,453,625	17,52%
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	-	-	-
Total Aset Lainnya	19,163,624	207,062,250	-187,898,626	-90,74%

4.3.1.5.1 Aset Rusak Berat

Saldo bersih aset lain-lain – aset rusak berat pada Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1,283,461,000,-. Sebagaimana dengan rincian aset lainnya pada tabel diatas. Terdapat kenaikan sebesar Rp. 555.000,- jika dibandingkan dengan tahun 2024.

4.3.1.5.2 Penyusutan Aset Rusak Berat

Saldo bersih aset lain-lain – penyusutan aset rusak berat pada Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.264.297.375,-. Sebagaimana dengan rincian aset lainnya pada tabel diatas. Terdapat kenaikan sebesar Rp. 188.453.625,- jika dibandingkan dengan tahun 2024.



4.3.2 Kewajiban

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 12.361.996,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12 Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
Utang Belanja Barang dan Jasa	12,373,817	12,361,996	11,821	0,10%
Utang Belanja Modal	-	-	-	-
Total Kewajiban	12,373,817	12,361,996	11,821	0,10%

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.483.589.971,-. Terdapat Penurunan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 61.935.017,- jika dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang akan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Mutasi Ekuitas
Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL		
<u>Ekuitas - LO</u>		



Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023	(7.644.735.389,00)	(7.095.694.547,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	11.090.628.110,00	10.641.219.535,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	3.445.892.721,00	3.545.524.988,00
<u>RK PPKD</u>		
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023	11.090.628.110,00	10.641.219.535,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(11.090.628.110,00)	(10.641.219.535,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	3.445.892.721,00	3.545.524.988,00
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(11.550.748.231,00)	(11.190.260.377,00)
Mutasi RK PPKD	11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
Koreksi Ekuitas	(156.364.249,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	(223.408.379,00)	(99.632.267,00)
EKUITAS AKHIR		
Ekuitas - LO	(8.261.219.759,00)	(7.644.735.389,00)
RK PPKD	11.483.704.101,00	11.090.628.110,00
EKUITAS AKHIR	3.222.484.342,00	3.445.892.721,00



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Umum

Wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan mempunyai luas $\pm 101,62$ Ha, dimana secara administratif terbagi atas 11 Rukun Warga dan 109 Rukun Tetangga. Sedangkan Batas Wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan yaitu :

- Sebelah Utara : Kali Layar / Kel. Rawa Badak Utara
- Sebelah Selatan : Kali Betik / Kel. Kelapa Gading Barat
- Sebelah Barat : Jl. Yos Sudarso / Kel. Sungai Bambu
- Sebelah Timur : Kali Bendungan Melayu / Kel. Tugu Utara

5.2 Kondisi Demografi

Kelurahan Rawa Badak Selatan terbagi dalam 11 RW dengan 109 RT. Dari 11 Rukun Warga tersebut 2 RW merupakan Komplek Perumahan yaitu RW. 07 dan 06. Kemudian 3 RW yang merupakan RW yang berbatasan langsung dengan PT Pertamina yaitu RW 01, 02 dan 04, serta 2 RW yang menjadi perumahan perkampungan yaitu RW 03 dan 05, dan RW 08, 09, 010, 011 merupakan Tanah Merah.

Tabel 5.1 Keadaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga

NO	RW	Jumlah RT	Keterangan
1	001	11	Perkampungan yang berbatasan dengan Tanah Merah
2	002	10	Perkampungan yang berbatasan dengan Tanah Merah
3	003	13	Perumahan dan perkampungan
4	004	15	Perkampungan yang berbatasan dengan Tanah Merah
5	005	9	Perumahan dan perkampungan
6	006	6	Perumahan kompleks
7	007	8	Perumahan kompleks (Pelindo)
8	008	11	Perkampungan Tanah merah
9	009	12	Perkampungan Tanah merah



10	010	9	Perkampungan Tanah merah
11	011	5	Perkampungan Tanah merah

5.3 Struktur Organisasi Kelurahan Rawa Badak Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kelurahan Rawa Badak Selatan merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun Struktur Organisasi Kelurahan Rawa Badak Selatan yaitu :

- Lurah
- Sekretaris Kelurahan
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.





5.4 Kelembagaan

Kelembagaan yang merupakan mitra kerja yang ada di Kelurahan Rawa Badak sebagai berikut :

Tabel 5.2 Kelembagaan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1.	Rukun Warga (RW)	11 RW
2.	Rukun Tetangga (RT)	109 RT
3.	Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)	11 orang
4.	PKK Kelurahan	12 Kader
5.	PKK RW	77 Kader
6.	Juru Pantau Jentik (Jumantik)	120 Kader
7.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	7 Orang
8.	Posyandu	29 Posyandu
9.	Dasawisma	468 kader



BAB VI PENUTUP

Didalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur / walikota / bupati selaku kepala pemerintah daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah 31 Desember 2025 melalui konsolidisasian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK – SKPD) dimana salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Selatan per 31 Desember 2025 sudah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruwal, dengan ditemuinya kendala dalam pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember 2025 ini, Pemerintah Daerah Kelurahan Rawa Badak Selatan bertekad selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan daerah.

Jakarta, Maret 2026

Lurah Rawa Badak Selatan



Yeny Fisdayanti
NIP 197306291996032001